



UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO

JL. HANG LEKIR I No.8 JAKARTA 10270

TELP. 7220269 – 7252681 – 7252682 – 7395333, FAX. 7252682 – 7395333 – 7252686

E-mail : [admin@moestopo.ac.id](mailto:admin@moestopo.ac.id)

<http://www.moestopo.ac.id>

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM PASCASARJANA

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

NOMOR : 038 /SK/R/UPDM/III/2021

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL REKTORAT  
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 010/SK/R/UPDM/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Sdr. Dr. Gatot Herry Djatmika, Drs., S.E., M.M., M.Si. telah diangkat sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode 2016-2020.
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 431/SK/R/UPDM/XI/2019, tanggal 15 November 2019, Sdr. Dr. Taufiqurokhman, M.Si. telah diangkat sebagai Pejabat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 002/SK/R/UPDM/IX/2020, tanggal 10 September 2020 Sdr. Dr. Usmar Ismail, S.E., M.M. telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 220/SK/R/UPDM/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 telah diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
  - d. Bahwa berdasarkan Putusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 127/SK/R/UPDM/IX/2017, tanggal 13 September 2017, Sdr. Drs. Gunawan, M. Ikom. telah diangkat sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
  - e. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 053/SK/R/UPDM/I/2013, tanggal 23 Januari 2013, Sdr. Drs. Budi Harsono, M.M. telah diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 189f/SK/R/UPDM/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, Sdr. Setya Ambar Pertiwi, S.E., M.A. telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerjasama dan Pengembangan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 053/SK/R/UPDM/I/2013, tanggal 23 Januari 2013, Sdr. Dr. Bayquni, S.Sos., M.Pd. telah diangkat sebagai Pejabat Kepala Bagian Pengembangan Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro III Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- h. Bahwa berdasarkan Putusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 133/SK/R/UPDM/XI/2017, tanggal 01 November 2017, Sdr. Abdullah, S.E., M.M. telah diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Sarana Pendidikan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- i. Bahwa dalam rangka reorganisasi dan pertimbangan evaluasi kinerja, pengembangan dan pembinaan karier di lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dipandang perlu untuk mengangkat dan alih tugas jabatan pejabat di Rektorat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- j. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diberi tugas dan tanggungjawab jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- k. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Rektorat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2021.
7. Keputusan Ketua Pembina Ys.UPDM, Nomor: 159/H/Ys.UPDM/SK/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019, tentang Peraturan Umum Karyawan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.
8. Keputusan Ketua Pembina Ys.UPDM, Nomor: 046/H/Ys.UPDM/SK/IX/2020, tanggal 1 September 2020, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn. sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2020-2025.




Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo dan Pimpinan Rektorat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada tanggal 04 Maret 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Rektorat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat nama-nama pada kolom 2 (dua) dengan jabatannya pada kolom 3 (tiga) sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat di lingkungan Rektorat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Kedua : Mengangkat nama-nama pada kolom 2 (dua) dengan jabatan pada kolom 4 (empat) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan pada diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Rektorat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Keempat : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Maret 2021

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)  
Rektor,

  
Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina Ys. UPDM
2. Ketua Pengurus Ys. UPDM
3. Para Warek UPDM(B)
4. Para Dekan UPDM(B)
5. Direktur PPs UPDM(B)
6. Yang Bersangkutan.




Lampiran Keputusan Rektor UPDM(B)  
Nomor : 038 /SK/R/UPDM/III/2021  
Tanggal : 05 Maret 2021

**Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural  
Rektorat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

No.	Nama Pejabat	Jabatan Lama	Jabatan Baru
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Gunawan, M. Ikom.	Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UPDM(B)	-
2.	Dr. Taufiqurokhman, M.Si.	Pejabat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UPDM(B).	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPDM(B).
3.	Dr. Gatot Herry Djatmika, Drs., S.E., M.M., M.Si.	Ketua Satuan Pengawas Internal UPDM(B)	Kepala Lembaga Satuan Pengawas Internal UPDM(B).
4.	Dr. Usmar Ismail, S.E., M.M.	1. Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPDM(B). 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPDM(B).	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UPDM(B).
5.	Dr. Bayquni, S.Sos., M.Pd.	Pejabat Kepala Bagian Pengembangan Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro III UPDM(B).	Kepala Biro Kemahasiswaan UPDM(B)
6.	Drs. Budi Harsono, M.M.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UPDM(B).	Kepala Biro Keuangan UPDM(B).
7.	Abdullah, S.E., M.M.	Kepala Bagian Administrasi Sarana Pendidikan UPDM(B).	Kepala Biro Umum UPDM(B).
8.	Setya Ambar Pertiwi, S.E., M.A.	Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerjasama dan Pengembangan UPDM(B).	Kepala Biro Kerjasama dan Pengembangan UPDM(B).

Jakarta, 05 Maret 2021  
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
Rektor,

  
Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn.

f